



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 81

TAHUN : 2000

SERI : B NO. 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah, perlu memfungsikan aset-aset Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang memakai aset/Kekayaan daerah dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1992 tentang pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Propinsi Bali khususnya Bab V tentang Pungutan Daerah Pasal 14 dan 15 sudah tidak sesuai dengan semangat dan cita-cita Otonomi Daerah sehingga perlu ditinjau;
 - d. bahwa berkenaan dengan tersebut huruf c, maka perlu

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 9. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan :
Nomor : 363/Kpt/IK.120/5/1990
Nomor : 248/Menkes/SKB/IV/1990
Nomor : 143/Kph/V/1990
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1990 tentang penyederhanaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segar dan Ikan Beku untuk Ekspor;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 94/KP/V/1995 tentang Larangan Ekspor Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus Undulatus*);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
19. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Bali (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 1987 Nomor 102 Seri D Nomor 101).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Propinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pejabat yang ditunjukan adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejeni, lembaga, dana pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah Berupa berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain, pemakaian tanah dan

bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat Milik Daerah.

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
12. Penyidik Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan Bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.
13. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya sebagaimanadimmkasud Umdang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, yang ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, segar, beku dan hasil olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia atau non konsumsi kecuali yang dilindungi menurut undang-undang.
14. Pemakaian Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan adalah setiap orang/Badan/Hukum di Propinsi Bali yang melaksanakan ekspor/impor hasil perikanan untuk konsumsi wajib memeriksakan mutu hasil perikanan yang akan diekspor/impor, pada Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian/pemanfaatan Kekayaan Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah semua pemakaian atau pemanfaatan Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :

- a. pemakaian tanah;
- b. pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
- c. pemakaian Bangunan/Ruangan;
- d. fasilitas-fasilitas Penunjang lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan Kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi Kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN, DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangkawaktu pemakain;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi disesuaikan dengan jumlah kebutuhan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terhutang dipungut diwilayah Daerah Tempat Obyek Retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutun retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya/kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang/kurang bayar dan tagihan dengan menggunakan SKRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan gubernur.

BAB XIII

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN , PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitanya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Tata cara pembetulan, penurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dimaksud ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau badan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Bab V tentang Pungutan Daerah pasal 14 dan 15 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaian Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintahan Daerah Propinsi Bali dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Disahkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 27 Juli 2000
GUBERNUR BALI,

ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 15 Agustus 2000
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,
ttd.

PUTU WIJANAYA, SH
PEMBINA UTAMA
NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2000 NOMOR 81
SERI B NOMOR 1.